



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar gampong dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong, perlu dialokasikan dana gampong;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong;
 15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
 16. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 273);
 17. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kecamatan adalah suatu Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
5. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan.
6. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Geuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Tuha Peut Gampong adalah Unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
12. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah Alokasi Dana dari APBK Kota Langsa untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
13. Pengelolaan ADG adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Gampong dalam Kota Langsa.
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.

BAB II ...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ADG

Pasal 2

Alokasi Dana Gampong (ADG) dimaksud untuk membiayai program pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 3

Alokasi Dana Gampong (ADG) bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan ADG adalah :

- a. prinsip Transparansi dan Akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis legal maupun administrasi
- b. prinsip Partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya
- c. tertib Anggaran, yaitu pengelolaan keuangan gampong dilaksanakan dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, dan
- d. bertanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan Gampong haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal, secara administrasi dan hukum.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

1. Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) berjumlah 100 % dari Pagu Dana.
2. Ketua Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) mengajukan permohonan atau permintaan 100% dari Pagu Dana kepada Walikota Langsa c/q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa dengan melampirkan :
 - a. foto Copy Rekening Bank masing-masing Gampong.
 - b. lembaran Kegiatan (LK) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelola serta mengetahui Geuchik selaku penanggung jawab dan Ketua Tuha Peut.
 - c. daftar penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG), ditandatangani oleh Bendahara, Ketua Pengelola serta mengetahui Geuchik.
 - d. *specimen* tanda tangan Geuchik, Ketua dan Bendahara Tim Pengelola Alokasi Dana Gampong (ADG); dan
 - e. masing-masing 1 (satu) Eksemplar tembusan Surat Permintaan Pembayaran disampaikan kepada Tuha Peut Gampong.

BAB V
PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 6

Besarnya Alokasi Dana Gampong (ADG) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa.

BAB VI
PENGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Gampong (ADG) digunakan untuk membiayai kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, dan sosial kemasyarakatan, adalah sebagai berikut :
 - a. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk operasional pemerintah gampong;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk operasional Tuha Peuet;
 - c. 10% (sepuluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk kepemudaan gampong;
 - d. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk kegiatan PKK;
 - e. 15% (lima belas persen) dari Pagu Dana digunakan untuk TPA dan PAUD gampong;
 - f. 15% (dua puluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk tenaga profil gampong; dan
 - g. 10% (sepuluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan dana tersebut masing-masing gampong menetapkan penggunaannya berdasarkan musyawarah gampong dengan menetapkan urgensi kegiatan yang skala prioritas tahun ini sesuai anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG).
- (3) Penjabaran masing-masing kegiatan merupakan uraian kegiatan yang dituangkan dalam Lembar Kegiatan (LK) sebagai dasar pedoman pertanggungjawaban keuangan gampong.

BAB VII PELAPORAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 8

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) secara tertulis kepada Walikota Langsa Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
- (2) Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan penggunaan ADG adalah sebagai berikut :
 - Perkembangan pelaksanaan penyerapan dana;
 - Permasalahan yang dihadapi Gampong; dan
 - Realisasi akhir penggunaan Dana Gampong antara lain :
 - a. Realisasi Fisik
Laporan akhir realisasi fisik, disusun secara sistematis antara lain :
 - Pendahuluan;
 - Pelaksanaan Kegiatan;
 - Permasalahan;
 - Kesimpulan dan Saran;
 - Foto Visual Kegiatan; dan
 - Melampirkan Bukti Pembayaran (Kwitansi, daftar pembayaran).
 - b. 1 (satu) eksemplar tembusan laporan Realisasi Fisik disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG), dilaksanakan oleh Tuha Peuet.
- (2) Pengawasan Interen :
 - a. Pengawasan Fungsional
Pengawasan yang dilaksanakan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kota Langsa, yaitu Inspektorat Kota Langsa dan Pengawas di tingkat gampong.
 - b. Pengawasan Melekat (Waskat)
Pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan baik dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa

maupun ...

- maupun Camat, sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan Eksteren
Pengawasan yang dilaksanakan secara Fungsional oleh Instansi terkait yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Gampong dilengkapi dengan format administrasi keuangan gampong, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Januari 2015 M
28 Rabiul Awal 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 Januari 2015 M
28 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA GAMPONG KOTA LANGSA

DAFTAR FORMAT ADMINISTRASI KEUANGAN GAMPONG

- I. Format Surat Pernyataan Geuchik;
- II. Format Surat Permintaan Pembayaran;
- III. Format Tanda Penerimaan;
- IV. Format Lembar Kegiatan (LK);
- V. Format Daftar Penggunaan Dana ADG;
- VI. Format *Specimen* Tanda Tangan;
- VII. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab ADG; dan
- VIII. Format Surat Usulan ADG.

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN GEUCHIK



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN
GAMPONG

SURAT PERNYATAAN

Nomor : / KA / VI / 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
J a b a t a n: Geuchik Gampong
A l a m a t : Gampong

dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima bantuan dana Alokasi Dana Gampong (ADG) dari Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa Tahun Anggaran yang ditransfer ke rekening gampong sejumlah Rp.,- (.....). Maka saya terima dana tersebut, saya berjanji :

1. bahwa saya akan menggunakan ADG tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya akan mempertanggung-jawabkan penggunaan ADG baik fisik maupun kelengkapan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong,20....

Geuchik Gampong
.....

Materai
Rp. 6.000

.....

III. FORMAT TANDA PENERIMAAN

Nomor : Asli
M.A. : Kedua
Tahun : Ketiga
Pos no : Keempat

TANDA PENERIMAAN

SUDAH TERIMA : Bendahara Gampong
Kecamatan

UANG BANYAKNYA : (.....)

YAITU :
.....

Setuju di Bayar

Geuchik

.....
.....

Gampong,
Yang Menerima,

Terbilang Rp.
Barang2 / Pekerjaan yang telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna.

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pembayaran disetujui

Yang Membayar
Bendahara Gampong

(N a m a)

IV. FORMAT LEMBAR KEGIATAN (LK)

LEMBARAN KEGIATAN (LK)

1. Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 2. Kegiatan : Dana Operasional Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Gampong (ADG)
 3. Lokasi : Gampong
 Kecamatan
 4. Jumlah : Rp. (.....)
 5. Waktu Pelaksanaan : Tahun Anggaran
 6. Sumber Dana : APBK Langsa
 7. Rincian Penggunaan Dana :

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.		Operasional Pemerintah Gampong (20%) : -; -			
2.		Operasional Tuha Peuet Gampong (10%) : -; -			
3.		Operasional Kepemudaan Gampong (10%) : -; -			
4.		Kegiatan PKK (20%) : -; -			
5.		TPA dan PAUD Gampong (15%) : -; -			
6.		Profil Gampong (15%) : -; -			
7.		Pembentukan BUMG (10%) : -; -			
Jumlah Total					

Mengetahui,
 Ketua Tuha Peut, Geuchik Gampong,

Gampong,
 Ketua Tim Pengelola,

.....

.....

.....

IV. FORMAT SPECIMEN TANDA TANGAN

SPECIMEN TANDA TANGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Geuchik	
2.		Ketua Tim Pengelola	
3.		Bendahara	

Gampong,
Geuchik

.....

VII. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ADG

Surat Pernyataan Tanggungjawab Alokasi Dana Gampong Tahun

Nomor:

- 1. Nama Gampong :
- 2. Kecamatan :
- 3. Nomor SPP :
- 4. Tanggal SPP :
- 5. Jumlah Dana : Rp. (.....)

Gampong,

Yang bertanda tangan dibawah ini Geuchik GampongKecamatan, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran Alokasi Dana Gampong yang telah dibayar lunas oleh Bendaharawan Gampong kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

NO	PENERIMA	URAIAN PENGELUARAN	BUKTI / KWITANSI		JUMLAH (Rp)
			TANGGAL	NOMOR	
J U M L A H					

Bukti-bukti tersebut sebagaimana yang terlampir dan disimpan sebagai arsip, untuk kelengkapan Administrasi keperluan Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Geuchik Gampong,

VIII. FORMAT SURAT USULAN ADG

Nomor : Gampong,
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Kepada Yth :
Perihal : Usulan ADG **Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Langsa**

di –
Langsa,

1. Sehubungan dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor Tahun Tanggal M/.....H, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Kota Langsa Tahun Anggaran, bersama ini kami usulkan ADG Kecamatan Sejumlah Rp. (.....).
2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini turut kami lampirkan persyaratannya sebagai berikut :
 - a. Nomor Rekening Bank An.Gampong
 - b. Speciment tanda tangan Tim Pengelola ADG;
 - c. Lembaran Kegiatan (LK) 100% x Pagu Dana;
 - d. Daftar Penggunaan Alokasi Dana Gampong;
 - e. Keputusan Ka. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa Nomor Tanggal, tentang Tim Pengelola ADG Gampong
3. Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Geuchik Gampong.....

(.....)